

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG *HUMAN*
*TRAFFICKING***

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 632 K/Pid.Sus/2016)

SKRIPSI

OLEH

NAMIT

201510115028



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi
Putusan Nomor : 632 K/PID.SUS/2016)

Nama Mahasiswa : NAMIT

NPM : 201510115028

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, 03 agustus 2019

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Drs. Octo Iskandar, SH., MH
NIP : 10803017



Zulkifli Ismail, SH., MH
NIP : 11108031

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi
Putusan Nomor : 632 K/PID.SUS/2016)

Nama Mahasiswa : NAMIT
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115028
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, 29 Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIP 10803017

Penguji I : Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.
NIP 11603044

Penguji II : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIP 1712304

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHL., M.Ag.
NIP 1901377

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH., MH.
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang *Human Trafficking* (Studi Putusan Nomor : 632 K/Pid.Sus/2016)“.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 10 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



Namit

201510115028

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAMIT
NPM : 201510115028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif (*Non-Exclusifve Royalty – Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Putusan Nomor : 632 K/PID.SUS/2016)”. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non – eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 01 Aug 2019
Yang Menyatakan



NAMIT
201510115028

ABSTRAK

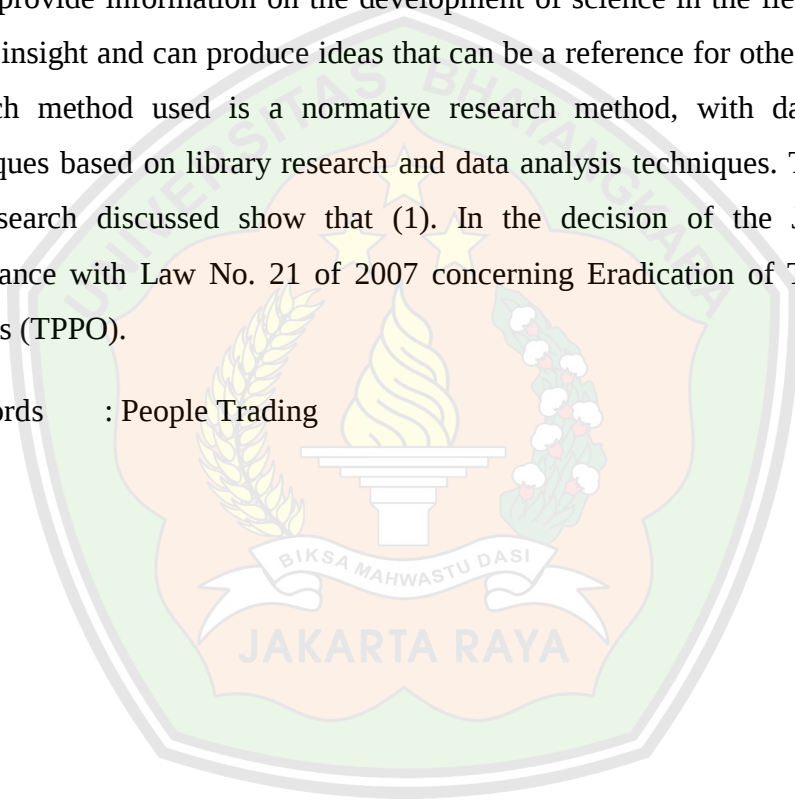
NAMIT, 201510115028, Skripsi, Tinjauan Yuridis terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang *Human Trafficking* (study putusan No : 632 K/PID.SUS/2016) Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh Yuliana Jati alias Ibu Yuli binti Yohanes Anamela yang terdapat didalam putusan No : 632 K/PID.SUS/2016), bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana serta Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Manfaat dari penulisan ini untuk memberi informasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan memperkaya wawasan serta dapat menghasilkan gagasan yang bisa menjadi referensi bagi penulis lain. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan pada penelitian kepustakaan dan teknik analisis data. Hasil penelitian yang dibahas menunjukan bahwa (1). Dalam penjatuhan putusan Hakim tidak sesuai dengan Undang – undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kata Kunci : Perdagangan Orang

ABSTRACT

NAMIT, 201510115028, Thesis, Juridical Review of perpetrators of criminal acts of trafficking in persons (Human Trafficking) (study decision No: 632 K / PID.SUS / 2016) This research was motivated by the case of trafficking carried out by Yuliana Jati aka Ms. Yuli binti Yohanes Anamela contained in the verdict No: 632 K / PID.SUS / 2016), aimed at knowing how the judges' judgments in imposing criminal penalties and how to apply sanctions to perpetrators of criminal acts of trafficking in persons. The benefits of this writing are to provide information on the development of science in the field of law and enrich insight and can produce ideas that can be a reference for other writers. The research method used is a normative research method, with data collection techniques based on library research and data analysis techniques. The results of the research discussed show that (1). In the decision of the Judge not in accordance with Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons (TPPO).

Keywords : People Trading



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SAW yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan dalam skripsi ini memilih judul: “Tinjauan Yuridis terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang *Human Trafficking* (studi putusan No : 632 K/Pid.Sus/2016)”. Penulis menyadari bahwa penulisan dan materi dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya.

Penulis skripsi ini tentu tidak akan menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing materi yang telah mengorbankan waktu dan memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Zulkifli Ismail, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing teknis yang telah memberikan kontribusi bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan moriil maupun materiil sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi pada Universitas Bhayangkara.
6. Istri serta Anak saya yang selalu mengerti akan kesibukan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi pada Universitas Bhayangkara.
7. Teman – teman seperjuangan di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat secara langsung dan tidka langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya Civitas Akademika Fakultas Hukum Bhayangkara.

Bekasi, 12 Juli 2019



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKAT	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teoritis	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Metode dan Pendekatan Penelitian	13
1.5.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	14
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	15

1.5.4	Analisa Bahan Hukum	15
1.6	Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		17
2.1	Terori Sistem Hukum	17
2.2	Teori Efektifitas Hukum	18
2.3	Teori Pidana	18
2.4	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Unsur – unsur Tindak Pidana	20
2.4.1	Pengertian Tindak Pidana	20
2.4.2	Unsur – unsur Tindak Pidana	22
2.4.3	Jenis – jenis Pidana	24
2.5	Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang	28
2.5.1	Pengertian Perdagangan Orang	28
2.5.2	Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2007	32
2.5.3	Bentuk Dan Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	33
BAB III HASIL PENELITIAN		36
3.1	Putusan Mahkamah Agung Nomor : 632 K/PID.SUS/2016	36
3.1.1	Identitas Terdakwa	36
3.1.2	Kasus Posisi	36
3.1.3	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	41
3.1.4	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	46
3.1.5	Putusan Hakim Pengadilan Negeri	

Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN .SMG	49
3.1.6 Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang	
Nomor : 298/Pid.Sus/2015/PT .SMG	53
3.1.7 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	
Nomor 632 K/Pid.Sus/2016	54
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	61
4.1 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait	
Putusan Nomor : 632 K/Pid.Sus/2016	61
4.2 Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan	
Orang Perkara Nomor 632 K/Pid.Sus/2016	76
BAB V PENUTUP	81
5.1 Simpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LEMBAR PEMBIMBING I	
LEMBAR PEMBIMBING II	

MOTTO

JANGAN PERNAH MENYERAH KARNA USAHA TIDAK AKAN MENGKHIANATI HASIL, JIKA GAGAL JANGAN MERUBAH TUJUAN KITA, TETAPI UBAHLAH CARA KITA DALAM MENDAPATKAN TUJUAN TERSEBUT.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
MA	Mahkamah Agung
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TKI	Tenaga Kerja Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 362 K/PID.SUS/2016

Lampiran II : Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi

